

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 47 TAHUN 2008
T E N T A N G
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SAMBAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf C angka 12 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas, telah dibentuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah unit kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Sambas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2008. tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008. tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMBAS TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SAMBAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Sambas;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan / atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu ;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas;
9. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan selanjutnya disebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas;
11. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
12. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas;

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Bupati ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pengendalian dibidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan dan perkebunan;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua
Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1). Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kehutanan;
 - d. Bidang Perkebunan;
 - e. Bidang Penatagunaan Kawasan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat;
 - f. Bidang Perlindungan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan dibidang Kehutanan dan Perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 peraturan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan dan penyusunan program, ketatalaksanaan umum, Organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
- 2. Pelancaran dan pengkoordinasian terhadap kegiatan fungsional Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas dibidang kehutanan, perkebunan, perlindungan, penatagunaan kawasan dan pengembangan sumberdaya masyarakat;
- 3. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan, pelaporan dan evaluasi program kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Bagian keempat
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan rencana program, keuangan, surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja di sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program Dinas;
2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat dan rumah tangga Dinas;
3. Pelaksanaan tatausaha keuangan, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
4. Pelaksanaan perumusan hukum dan perundang-undangan dibidang kehutanan, perkebunan, perlindungan, penatagunaan kawasan dan pengembangan sumberdaya masyarakat dalam kewenangan Kabupaten Sambas;
5. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Bupati ini membawahi :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program, penyelarasan rencana kerja, serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program kerja Dinas;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Dinas
 - d. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja Dinas;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain dibidang penyusunan program yang diberikan oleh Sekretaris

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengendalian dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Sub Bagian Keuangan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran;

- c. Pelaksanaan perbendaharaan;
- d. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;
- f. Penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada sub bagian keuangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan tugas lain dibidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha surat menyurat serta mengumpulkan dan mengolah bahan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, tata usaha kepegawaian serta menyiapkan bahan laporan kepegawaian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, rumah tangga dan kehumasan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
 - d. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - f. Pengelolaan data, informasi dan arsip kepegawaian;
 - g. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada sub bagian umum dan aparatur;
 - h. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - i. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan aparatur yang diberikan oleh Sekretaris

Bagian kelima

Bidang Kehutanan

Pasal 13

- (1) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang rehabilitasi hutan, lahan, pengembangan usaha kehutanan, pemanfaatan dan peredaran hasil hutan;
- (2) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati ini, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan rencana kerja di Bidang Kehutanan;
- 2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang rehabilitasi hutan dan lahan;

3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang pengembangan usaha kehutanan;
4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan;
5. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan;
6. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi perizinan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang kehutanan;
7. Pelaksanaan tugas lain dibidang kehutanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati ini membawahi :
 - a. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan;
 - c. Seksi Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.

Pasal 16

- (1) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang rehabilitasi hutan dan lahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan dibidang teknis rehabilitasi hutan dan lahan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain dibidang rehabilitasi hutan dan lahan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang pengembangan usaha kehutanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan;

- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha kehutanan;
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan dibidang teknis pengembangan usaha kehutanan;
- d. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan;
- e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan usaha kehutanan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan

Pasal 18

- (1) Seksi Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Seksi Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan dan peredaran hasil hutan;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan dibidang teknis pemanfaatan dan peredaran hasil hutan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain dibidang pemanfaatan dan peredaran hasil hutan yang diberikan oleh Kepala Bidang Kehutanan

Bagian keenam

Bidang Perkebunan

Pasal 19

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang pengembangan usaha perkebunan, produksi perkebunan, sarana dan prasarana perkebunan;
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati ini, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan rencana kerja di Bidang Perkebunan;
- 2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang pengembangan usaha perkebunan;
- 3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang produksi perkebunan;

4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang sarana dan prasarana perkebunan;
5. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perkebunan;
6. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi perizinan serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Perkebunan;
7. Pelaksanaan tugas lain dibidang perkebunan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) Peraturan Bupati ini membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dibidang pengembangan usaha perkebunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Seksi Pengembangan Usaha Perkebunan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan usaha perkebunan;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan dibidang teknis pengembangan usaha perkebunan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada pengembangan usaha perkebunan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan usaha perkebunan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 23

- (1) Seksi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dibidang produksi perkebunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Seksi Produksi Perkebunan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang produksi perkebunan;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan dibidang teknis produksi perkebunan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada produksi perkebunan;

- e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Pelaksanaan tugas lain dibidang produksi perkebunan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 24

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dibidang sarana dan prasarana perkebunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana perkebunan;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan dibidang teknis sarana dan prasarana perkebunan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada sarana dan prasarana perkebunan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain dibidang sarana dan prasarana perkebunan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

Bagian ketujuh

Bidang Penatagunaan Kawasan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat

Pasal 25

- (1) Bidang Penatagunaan Kawasan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang penatagunaan kawasan, pemanfaatan kawasan dan pengembangan sumberdaya masyarakat;
- (2) Bidang Penatagunaan Kawasan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati ini, Bidang Penatagunaan Kawasan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan rencana kerja di Bidang Penatagunaan Kawasan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat;
- 2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang penatagunaan kawasan;
- 3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang pemanfaatan kawasan;
- 4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang pengembangan sumberdaya masyarakat;

5. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penatagunaan kawasan dan pengembangan sumberdaya masyarakat;
6. Pelaksanaan tugas lain dibidang penatagunaan kawasan dan pengembangan sumberdaya masyarakat yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Penatagunaan Kawasan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati ini membawahi :
 - a. Seksi Penatagunaan Kawasan;
 - b. Seksi Pemanfaatan Kawasan;
 - c. Seksi Pengembangan Sumberdaya Masyarakat.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Seksi Penatagunaan Kawasan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dibidang penatagunaan kawasan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Penatagunaan Kawasan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Seksi Penatagunaan Kawasan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penatagunaan kawasan;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan dibidang teknis penatagunaan kawasan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada bidang penatagunaan kawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain dibidang penatagunaan kawasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan dan Pengembangan SDM.

Pasal 29

- (1) Seksi Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dibidang pemanfaatan kawasan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pemanfaatan Kawasan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Seksi Pemanfaatan Kawasan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaatan kawasan;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan dibidang teknis pemanfaatan kawasan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada bidang pemanfaatan kawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain dibidang pemanfaatan kawasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan dan Pengembangan SDM.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dibidang pengembangan sumberdaya masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pengembangan Sumberdaya Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Seksi Pengembangan Sumberdaya Masyarakat;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengembangan sumberdaya masyarakat;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan dibidang teknis pengembangan sumberdaya masyarakat;
 - d. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada bidang pengembangan sumberdaya masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain dibidang pengembangan sumberdaya manusia yang diberikan oleh Kepala Bidang Penatagunaan Kawasan dan Pengembangan SDM.

Bagian kedelapan

Bidang Perlindungan

Pasal 31

- (1) Bidang Perlindungan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang perlindungan organisme pengganggu tanaman, perlindungan gangguan usaha perkebunan dan perlindungan kehutanan;
- (2) Bidang Perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati ini, Bidang Perlindungan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja di Bidang Perlindungan;
2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang perlindungan organisme pengganggu tanaman;
3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang perlindungan gangguan usaha perkebunan;
4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis sesuai dengan kewenangan daerah dibidang perlindungan kehutanan;
5. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan;
6. Pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

- (1) Bidang Perlindungan sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) Peraturan Bupati ini membawahi :
 - a. Seksi Perlindungan Organisme Pengganggu Tanaman;
 - b. Seksi Perlindungan Gangguan Usaha Perkebunan;
 - c. Seksi Perlindungan Kehutanan;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan.

Pasal 34

- (1) Seksi Perlindungan Organisme Pengganggu Tanaman sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dibidang perlindungan organisme pengganggu tanaman;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Perlindungan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Seksi Perlindungan Organisme Pengganggu Tanaman;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan organisme pengganggu tanaman;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan dibidang teknis perlindungan organisme pengganggu tanaman;
 - d. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada bidang perlindungan organisme pengganggu tanaman;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan organisme pengganggu tanaman yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan.

Pasal 35

- (1) Seksi Perlindungan Gangguan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dibidang perlindungan gangguan usaha perkebunan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Perlindungan Gangguan Usaha Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Seksi Perlindungan Gangguan Usaha Perkebunan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan gangguan usaha perkebunan;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan dibidang teknis perlindungan gangguan usaha perkebunan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada bidang perlindungan gangguan usaha perkebunan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan gangguan usaha perkebunan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan.

Pasal 36

- (1) Seksi Perlindungan Kehutanan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dibidang perlindungan kehutanan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Perlindungan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja di Seksi Perlindungan Kehutanan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan kehutanan;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan dibidang teknis perlindungan kehutanan;
 - d. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada bidang perlindungan kehutanan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain dibidang perlindungan kehutanan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan.

Bagian kesembilan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 37

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (2) Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati;
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Bupati ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan;
- (4) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas;
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha serta kelompok jabatan fungsional.

Bagian kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Bupati ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan melalui formasi PNS.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi ;
- (2) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta menumbuh kembangkan budaya kerja;
- (3) Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk serta kebijakan kerja kepada bawahannya;
- (4) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Setiap Pimpinan satuan kerja organisasi perangkat daerah wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mematuhi kebijakan kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta sebagai bahan pembinaan kepada bawahannya;
- (5) Dalam menyampaikan laporan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Pasal 41

Dalam hal Pimpinan setiap satuan organisasi berhalangan, tugas-tugasnya dilakukan oleh pimpinan unit yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan mempertimbangkan usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen kerja, integritas dan prestasi kerja;
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dibidang organisasi;
- (5) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia;
- (6) Formasi sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini, setiap tahun ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.
- (2) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing, berdasarkan pedoman yang berlaku;
- (3) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap setahun sekali dibawah koordinasi Sekretris Daerah yang secara teknis operasioanal dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dibidang organisasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut;
- (2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan tahun anggaran 2008 tetap melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan

sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2008, atau dengan ketentuan lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sambas;

- (3) Kepala Bidang pada Dinas yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di undangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan structural eselon III.a

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 12 Desember 2008

BUPATI SAMBAS

TTD.

BURHANUDDIN A.RASYID

Diundangkan di Sambas

Pada Tanggal 12 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

Drs. H. TUFITRIANDI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 010091873

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2008 NOMOR 231